



PUTUSAN

Nomor 7731/Pdt.G/2022/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD tempat kediaman di, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta., Sekarang berdomisili di Kabupaten Indramayu., dalam hal ini dikuasakan kepada Supraptiningsh, SHI, MH. Dan Mukhtaruddin, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Supraptiningsh, SHI, MH. Dan Mukhtaruddin, SH., yang beralamat di Jalan Raya By Pass Lama Kel/Ds. Kliwed Blok Darung Rt. 06 Rw. 02 No. 12 Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4775/2022 tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 7731/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut : 1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX ; 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal secara tidak menetap (kadang di rumah kontrakan di Jakarta Timur dan kadang di rumah orang tua Pemohon di Desa Kliwed Kecamatan Kertasemaya), keduanya telah hidup rukun sebagaimana suami istri akan tetapi tidak dikaruniai anak ; 3. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ; 4. Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan / pertengkaran karena masalah ekonomi (Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir dan bathin dari Pemohon) ; 5. Bahwa selanjutnya Pemohon mulai sering sakit-sakitan, yakni sakit flek paru-paru yang cukup parah dan perlu perawatan secara intensif, namun pada saat Pemohon sakit Termohon justru tidak perhatian, tidak mau merawat dan malah cenderung memancing-mancing emosi Pemohon sehingga hubungan keduanya semakin runyam dan semakin tidak harmonis ; 6. Bahwa seiring berjalannya waktu sakit Pemohon sering kambuh dan perlu perawatan yang lebih intensif lagi, sampai pihak keluarga Pemohon sendiri yang turun tangan merawat Pemohon dalam waktu yang cukup lama, namun meski dalam keadaan yang demikian sikap Termohon tetap saja tidak perhatian dan tidak mau merawat Pemohon ; 7. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian, mulanya Pemohon hanya bisa bersabar dan pasrah, akan tetapi lama kelamaan Pemohon merasa tidak kuat / tidak sanggup

Hal. 2 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 7731/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi Termohon yang selalu memancing-mancing emosi Pemohon, dan disamping itu Termohon juga tidak terima dengan pemberian nafkah lahir dan bathin dari Pemohon yang dirasanya kurang ; 8. Bahwa keadaan tersebut memicu puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yakni pada sekitar bulan Juni 2022 Termohon mengadu kepada keluarganya dan kemudian berujung meminta cerai melalui keluarganya, dan sejak saat itu hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal (Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon) ; 9. Bahwa atas permasalahan tersebut pihak keluarga Pemohon sudah menasihati baik-baik, akan tetapi Pemohon telah mengambil keputusan untuk menceraikan Termohon, sehingga melalui Kuasa Hukumnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Indramayu ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon / PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 3 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 7731/Pdt.G/2022/PA.IM



Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P- dan diparaf ;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAMAYU... dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai .Adik Ipar . Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena sering terjadi percekocokan / pertengkaran karena masalah ekonomi (Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir dan bathin dari Pemohon);
 - Bahwa sejak juni 2022 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 4 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 7731/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAMAYU... dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena sering terjadi percekocokan / pertengkaran karena masalah ekonomi (Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir dan bathin dari Pemohon);
 - Bahwa sejak juni 2022 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 7731/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena sering terjadi percekocokan / pertengkaran karena masalah ekonomi (Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir dan bathin dari Pemohon) kemudian pada bulan Juni 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022

Hal. 6 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 7731/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena sering terjadi percekocokan / pertengkaran karena masalah ekonomi (Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir dan bathin dari Pemohon);
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sejak juni 2022 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Hal. 7 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 7731/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Drs. H. Cecep**

Hal. 8 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 7731/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parhan Mubarak, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ika Carlika, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suhaeb

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

Ika Carlika, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 7731/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)